



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak pandangan menyebutkan bahwa pendekatan pembangunan masa lalu yang memberikan fokus dan lokus di wilayah perkotaan, berdampak serius dengan timbulnya kesenjangan dan ketimpangan kota dan desa. Selama puluhan tahun desa diposisikan sebagai penyangga utama (*eksploitatif*) bagi pembangunan dan kemajuan kota. Sebahagian besar program pembangunan diarahkan ke wilayah perkotaan dengan berbagai dalil dan alasan. Kondisi yang demikian menimbulkan berbagai konsekuensi bagi kehidupan masyarakat di wilayah pedesaan seperti rendahnya kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan serta rendahnya produktifitas kegiatan ekonomi masyarakat desa yang pada akhirnya memperburuk status kemiskinan di desa.

Kebijakan dan program pembangunan untuk memacu ketertinggal wilayah pedesaan sudah diimplementasikan sejak era Orde Baru. Program Bantuan Pembangunan Desa yang dilaksanakan melalui Program Inpres Desa pada tahun 1969/70, dan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II atau Program Inpres Dati II pada tahun 1970/71. Pada tahun 1973/74, telah dicanangkan Program Pembangunan Sarana Pendidikan Dasar atau program Inpres Sekolah Dasar yang pelaksanaannya oleh pemerintah Daerah Tingkat II. Program-program ini, secara nyata telah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperluas cakupan dan meningkatkan jumlah anak-anak peserta pendidikan dasar, sehingga dapat meningkatnya taraf pendidikan dan kecerdasan masyarakat.

Dalam era reformasi, sejumlah kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan juga sudah banyak diimplementasikan baik melalui berbagai program pembangunan sektoral dan regional maupun melalui program khusus. Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (2014-2019), perhatian dan kebijakan terhadap pembangunan wilayah pedesaan juga tidak dapat dipungkiri.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, merupakan salah satu isi dari sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Salah

satu implementasi dari program Nawacita adalah pemerintah memberikan perhatian besar terhadap desa, sebagai bagian dari kesatuan wilayah yang terendah, dengan membentuk kelembagaan Negara setingkat menteri yang mengurus permasalahan desa, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Adanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat menjadi agen pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara substantif diharapkan dapat membangun desa melalui pendekatan struktural maupun kultural. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan desa sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan secara nasional. Penguatan desa tidak lepas dari keberhasilan menggali potensi kearifan lokal dan semangat gotong royong warganya.

Dari aspek perekonomian, kajian teoritis tentang desa memperlihatkan hal yang menarik bahwa desa memiliki kondisi modal sosial masyarakat yang sangat kuat dan telah mengakar. Salah satu bentuk modal sosial yang dimaksud dapat digambarkan melalui beragamnya ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat dimiliki masyarakat desa sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Namun kondisi modal sosial yang dimiliki masyarakat desa masih berbanding terbalik dengan kondisi modal ekonomi desa, dimana modal sosial masyarakat desa yang terdiri dari ikatan sosial (*social bounding*), jembatan sosial (*social bridging*) dan jaringan sosial (*social linking*), yang ketiga ikatan sosial masyarakat desa tersebut bersifat parokial atau menjadi modal sosial yang paling dangkal, serta tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi, guna mewujudkan desa yang bersemangat sosial dalam konteks demokrasi lokal (Susilo dkk 2016).

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Demokrasi ekonomi Indonesia diwujudkan dalam tiga pelaku utama perekonomian, yaitu: BUMN/D, Koperasi dan Swasta.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan keadilan sosial. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di Sumatera Barat disebut dengan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) merupakan pengejawantahan dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, BUMNag ditengah-tengah masyarakat desa diharapkan dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Sanjoyo (2017), keberadaan BUMDes yang terdapat di desa-desa diharapkan bisa menghindari masyarakat desa dari ulah para tengkulak yang kerap memainkan harga pasar karena para petani akan mengirimkan produk hasil pertaniannya ke BUMDes. Selain itu, "BUMDes berperan memperkecil rantai distribusi produk pangan, program BUMDes juga kami tujuan selain ruang untuk meningkatkan pergerakan ekonomi desa, juga untuk mengantisipasi gejolak harga dan gangguan pasokan pangan," paparnya

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari tiga Kabupaten di Sumatera Barat yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal menurut Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019. Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan 6 kriteria yang salah satunya adalah perekonomian masyarakat. Struktur perekonomian Kabupaten Pasaman Barat didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada sector pertanian, potensi ekonomi terbesar terletak pada komoditi perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi dan coklat (*cocoa*).

Secara administratif Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 Kecamatan dengan 19 Nagari. Berdasarkan Peraturan Bupati No 12 Tahun 2015 Tentang Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan BUMNag, maka semua Nagari sudah membentuk BUMNag yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati No 82 Tahun 2015. Dengan demikian sudah berdiri sebanyak 19 Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang ada pada setiap nagari dengan kondisi perekonomian yang berbeda-beda.

Bila dirujuk kepada prinsip dasar berdirinya BUMNag maka seyogyanya lah unit usaha yang ada seharusnya selaras dengan kondisi perekonomian masyarakat pada nagari yang bersangkutan. Pada nagari yang ekonomi masyarakatnya berbasis perkebunan misalnya, maka unit usaha BUMNag bila terkait dengan kebutuhan usaha perkebunan akan memberikan manfaat langsung terhadap aktifitas ekonomi masyarakat. Demikian juga pada nagari yang basis ekonomi masyarakatnya sebagai nelayan, tanaman pangan dan lain-lain.

Pertanyaan nya adalah bagaimana Eksistensi dari Badan Usaha Milik Nagari yang sudah berdiri secara kolektif di Kabupaten Pasaman Barat? Sejauh ini belum ada laporan dari pihak yang berwenang serta hasil penelitian yang mengungkapkan kondisi empiris dan perkembangan BUMNag yang ada di Kab. Pasaman Barat. Harapan ada nya BUMNag akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian nagari sesuai dengan potensi yang ada perlu direalisasikan. Untuk itu maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **Eksistensi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Nagari di Kab. Pasaman Barat.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka nya dirumusan masalah yang ingin dijawab sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Eksisting BUMNag sebagai lembaga Ekonomi Nagari di Kabupaten Pasaman Barat ?
2. Apakah kegiatan usaha BUMNag sudah terkait dengan perekonomian pada masing – masing nagari di Kabupaten Pasaman Barat

3. Faktor – faktor yang mendorong dan menghambat perkembangan BUMNag di Kabupaten Pasaman Barat.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan fakta tentang *performance* Badan Usaha Milik Nagari di Kabupaten Pasaman Barat
2. Untuk mengetahui keterkaitan usaha BUMNag dan kaitannya dengan perekonomian masyarakat pada masing – masing nagari
3. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi perkembangan BUMNag di Kabupaten Pasaman Barat

D. Manfaat Penelitian

1. Pada tataran teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal yang dimiliki desa. Serta dapat menjadi referensi dalam hal keilmuan pengembangan bidang ekonomi masyarakat.
2. Masukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan kedepan



